
**HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA
YANG DICATATKAN MENURUT KUHPERDATA DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*INHERITANCE RIGHTS OF CHILDREN FROM LEGAL
INTERFAITH MARRIAGES ACCORDING TO THE CIVIL CODE
AND ISLAMIC LAW COMPILATION*

DWIANA AULYA RAHMATUN

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: dianaaulya9@gmail.com

SAHRUDDIN

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: sahrudin@unram.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis kedudukan dan kewarisan anak dari perkawinan beda agama. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang menggunakan pendekatan konseptual, dan pendekatan Undang-Undang. Hasil dari penelitian ini ialah kedudukan anak dari perkawinan beda agama adalah anak tidak sah, karena menurut undang-undang perkawinan anak yang sah adalah anak yang berasal dari perkawinan yang sah, sedangkan perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilarang sesuai SEMA, dan Putusan MK. Untuk kewarisan anak dari perkawinan beda agama menurut kuhperdata perkawinan beda agama bukan larangan untuk seorang menjadi ahli waris, sedangkan menurut kompilasi hukum islam perkawinan beda agama merupakan penghalang bagi anak untuk menjadi ahli waris.

Kata Kunci : Perkawinan; hukum; Agama.

ABSTRACT

The purpose of the study is to analyze the position and inheritance of children from interfaith marriages. This research is normative legal research, which uses a conceptual approach and a statutory approach. The result of the study is that the position of children from interfaith marriages is illegitimate children because according to the positive law in Indonesia, a legitimate child is a child who is born from a legitimate marriage, while an interfaith marriage is a marriage that is forbidden according to SEMA and the Constitutional Court's decision. For the inheritance of children from inter-religious marriages, according to the Civil Code, inter-religious marriages do not prohibit a person from becoming an heir, whereas according to the compilation of Islamic law, inter-religious marriages are excluded from children becoming heirs.

Keywords: Marriage; Law; Religion.

I. PENDAHULUAN

Sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan hubungan dengan orang lain demi keberlangsungan hidupnya maka perkawinan dianggap sebagai suatu perbuatan yang penting. Perkawinan dianggap penting dikarenakan perkawinan bukan hanya sebagai ikatan sosial yang duniawi saja, akan tetapi juga dianggap sebagai ikatan sosial yang suci karena pernikahan didasarkan pada agama atau kepercayaan masing-masing calon mempelai.

Keterkaitan perkawinan dengan agama tidak dapat dipisahkan, hal ini terjadi karena setiap agama mengatur tentang tata cara dan aturan terkait perbuatan perkawinan, dan pada sejatinya setiap keyakinan/agama mengharapkan perkawinan laki-laki dan wanita dengan memiliki agama yang sama.

Di Indonesia selain agama atau kepercayaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 sebagai yuridis formal yang menjadi suatu norma hukum atau aturan yang mengatur sebuah peristiwa perkawinan. Pelaksanaan norma hukum perkawinan dibutuhkan dalam rangka mengatur dan memberikan suatu kepastian hukum terkait tanggungjawab, kewajiban, dan hak dari kedua mempelai.

Hubungan perkawinan mengalami perkembangan seperti adanya perkawinan antar agama, perkawinan antar ras, perkawinan beda kewarganegaraan, perkawinan antar suku, perkawinan antar etnis, perkembangan ini terjadi akibat dari adanya perkembangan hubungan sosial yang terjadi di masyarakat sehingga menembuh batasan-batasan antara golongan, ras, suku, dan agamanya sendiri. Perkembangan perkawinan yang sampai saat ini mengundang perdebatan yaitu perkawinan antar agama, karena dengan adanya perkawinan antar agama akan menciptakan masalah perbedaan fundamental dalam suatu perkawinan.

Di Indonesia perbuatan perkawinan antar/beda agama merupakan suatu perkawinan yang tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang perkawinan Indonesia. Karena semua keyakinan/agama di Indonesia melarangnya melalui ketentuan Pasal 2 ayat (1) undang-undang Perkawinan menjelaskan:

“sahnya perkawinan di Indonesia apabila hukum agama dari masing-masing mempelai menyatakan sah.”¹

Oleh karena perkawinan tergantung pada hukum agama maka metode masyarakat tetap menikah walaupun tetap menganut pada keyakinan masing-masing dengancara menikah di luar negeri dan kembali ke Indonesia mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Catatan Sipil. Perkawinan yang demikian menurut Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan dianggap sah. Selain itu bagi masyarakat tidak dapat menikah diluar negeri, maka dapat menikah berdasarkan pada penetapan pengadilan sebagaimana

¹Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*, TLN No. 6401, Pasal 2.

yang dijelaskan pada Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian berdasarkan kedua cara pada dua dasar hukum tersebut perkawinan beda agama menjadi sah di Indonesia, akan tetapi persoalan akan muncul lagi pada keturunan (anak) yang lahir dari perkawinan orang tua yang beda agama tersebut. Salah satunya ialah tentang kewarisan ahli waris seorang anak yang berasal dari perkawinan beda agama.

Dalam hukum perdata hukum waris secara keseluruhan merupakan bagian dari hukum perdata dan dalam hukum keluarga hukum waris merupakan bagian kecil saja. Ikatan hukum waris dengan kehidupan masyarakat merupakan ikatan yang kuat, hal ini dikarenakan setiap orang akan mengalami *fase* meninggal dunia. Kemudian setelah *fase* meninggal dunia tersebut munculah akibat hukum yang diantaranya seperti bagaimana tata cara pengurusan dan kelanjutan hak dan kewajiban seorang yang telah meninggal dunia.²

Hukum waris dan perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan disetiap perkawinan akan menimbulkan akibat hukum saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris. Tentu hal ini juga berlaku bagi perkawinan yang berbeda agama, yang akan mempunyai akibat hukum saling mewarisi antara pewaris dengan ahli waris. Akibat hukum saling mewarisi dalam perkawinan beda agama antara pamaris engan ahli waris (anak) tentu akan menimbulkan banyak pertanyaan sepertinya kedudukan anak yang lahir dari perkawinan beda agama, dan kedudukan hak anak yang lahir dari perkawinan beda agama sebagai ahli waris

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak dari hasil perkawinan beda agama yang dicatatkan berdasarkan sistem hukum di Indonesia. Dan untuk mengetahui bagaimana hak ahli waris anak dari hasil perkawinan beda agama yang dicatatkan berdasarkan KUHPperdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Manfaat penelitian ini secara teoretis dapat memberikan memberikan informasi bagi para pengajar ilmu hukum serta mengembangkan wawasan dan kajian mengenai hak ahli waris anak hasil perkawinan beda agama yang dicatatkan menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) agar dijadikan bahan relatif bagi kajian lebih lanjut, dan manfaat secara Praktis dapat memberikan informasi kepada seluruh masyarakat mengenai hak ahli waris anak hasil perkawinan beda agama.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu menempatkan norma/hukum sebagai suatu sistem struktur moral. Sumber bahan hukum yang ada dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan, atau studi Pustaka. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka dan studi *document* terhadap bahan-bahan

²Eman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 34.

hukum. Penelusuran bahan hukum dengan studi pustaka dan studi *document* dapat dilakukan dengan mencari, membaca, mempelajari, menelaen, melihat, mendengar, melalui website atau media internet, undang-undang, buku-buku, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan persoalan yang dikaji.

III. PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Anak Dari Perkawinan Beda Agama Yang Dicatatkan Menurut Sistem Hukum Di Indonesia.

Dari bunyi dua aturan yaitu Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa diadakannya suatu perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa dan untuk melanjutkan mempunyai keturunan (anak).

Memiliki keturunan (anak) merupakan dambaan setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan, akan tetapi masih banyak permasalahan yang muncul terkait kedudukan seorang anak khususnya bagi kedudukan anak yang lahir dari perkawinan beda agama.

Anak yang sah berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan yaitu:

“anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.”

Demikian juga berdasarkan aturan Pasal 99 KHI yang menyatakan bahwa:

“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.”

Dari kedua ketentuan atau aturan diatas dapat disimpulkan untuk menentukan kedudukan seorang anak sah atau tidak tergantung pada sah atau tidaknya suatu perkawinan. Oleh karena itu untuk mengetahui kedudukan sah atau tidaknya anak yang lahir dari perkawinan beda agama yang dicatatkan harus melihat apakah suatu perkawinan beda agama tersebut sah atau tidak.

Terkait akan hal diatas dibutuhkannya suatu pengaturan yang secara eksplisit terkait persoalan tersebut, supaya dimasa yang akan datang tidak terjadi kekosongan maupun bias hukum yang mengakibatkan kerancuan-kerancuan ditengah masyarakat.

3.1.1 Perkawinan Beda Agama menurut KUHPerdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) dikenal dengan istilah perkawinan sedangkan dalam Hukum Islam mengenal istilah pernikahan atau nikah. Perkawinan dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 26 KUHPerdata :

“Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubunganhubungan perdata” Ini berarti BW tidak mengakui perkawinan menurut hukum agama”³

³Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 81

Berdasarkan aturan Pasal 26 KUHPerdara diatas, bahwa perkawinan menurut undang-undang dipandang sebagai hubungan keperdataan saja. Dengan ini, undang-undang tidak menganggap agama sebagai sesuatu yang esensial dalam suatu perkawinan selama tidak diatur dalam hukum perdata. Hal ini diperkuat dengan bunyi pasal 81 KUH Perdata, bahwa :

“Asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dari calon suami dan calon istri” ini berarti bahwa Perkawinan harus dilangsungkan atas dasar kesukarelaan atau persetujuan dari kedua calon suami istri.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan KUHPerdara diatas penulis menyimpulkan bahwa perkawinan beda agama dapat dilangsungkan, walaupun tidak secara eksplisit dalam KUHPerdara dapat dilaksanakan akan tetapi perkawinan dalam KUHPerdara memiliki prinsip utama yaitu perkawinan secara formal dihadapan negara dan diwakili oleh dinas catatan sipil.

Dalam KUHPerdara atau hukum perdata, perkawinan sah jika telah memenuhi syarat-syarat perkawinan baik itu syarat materiil maupun syarat formiil terlepas dari agama kedua pasangan yang ingin melakukan perkawinan dan juga pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Syarat materiil atau syarat intern merupakan syarat yang berhubungan dengan pribadi kedua pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan, izin perkawinan yang diberikan oleh pihak ketiga dalam hal lain yang diatur dalam undang-undang.

Tidak hanya syarat materiil yang harus terpenuhi tetapi juga terdapat syarat formiil. Syarat formiil merupakan syarat yang berhubungan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan yang harus terpenuhi sebelum perkawinan dilaksanakan. Dalam KUHPerdara syarat formiil diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 84 KUHPerdara. Sedangkan dalam KUHPerdara Syarat formiil yang terkait dengan pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 52 KUHPerdara.

Dikarenakan di dalam KUHPerdara dimungkinkan terjadinya perkawinan beda agama sehingga perkawinan beda agama tersebut dianggap sah dan kemudian di catatkan di catatan sipil maka apabila terlahir keturunan (anak) dari perkawinan tersebut pada kedudukan anak tersebut dianggap sah secara hukum.

3.1.2 Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Secara yuridis formal perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 merupakan satu-satunya instrument hukum yang mengatur tentang perkawinan secara lengkap.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa :

“perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”⁴

Undang-Undang Perkawinan belum secara eksplisit mengatur tentang perkawinan beda agama, dalam artian tidak ada frasa yang eksplisit mengatur, mengesahkan, maupun melarang perkawinan beda agama. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur jenis-jenis perkawinan yang dilarang, yaitu :

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenekan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang kawin.

Dapat dilihat dari ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan diatas bahwa tidak terdapat perkawinan beda agama sebagai larangan untuk melangsungkan perkawinan.

Akan tetapi walaupun perkawinan beda agama tidak secara eksplisit menjadi perkawinan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan menganut sistem norma penunjuk (*verwijzing*) pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Mengenai keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, yaitu :

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan diatas dapat disimpulkan secara *a contrariobahwa* apabila perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan kedua mempelai, maka dapat dikatakan perkawinan tersebut tidak sah. Sedangkan di Indonesia enam agama yang diakui, memiliki pengaturannya masing-masing dan cenderung tegas melarang praktik perkawinan beda agama. Oleh sebab itu penting pula untuk mengetahui aturan terkait sah atau tidaknya perkawinan beda agama berdasarkan perspektif agama-agama yang diakui di Indonesia.

⁴Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan, Loc., Cit.*

3.1.3 Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam

Aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan aturan khusus bagi masyarakat yang Beragama islam, selain itu aturan alam Kompilasi Hukum Islam merupakan penegasan yang sesuai dengan syariah islam dari aturan-aturan pokok yang bersifat umum tentang perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Aturan dalam kompilasi hukum islam yang mengatur tentang perkawinan terdiri dari 19 bab dengan 170 Pasal. Pasal yang mengatur penjelasan perkawinan beda agama terdapat pada Pasal 40 huruf c, dan Pasal yang mengatur tentang larangan perkawinan terdapat Pada Pasal 44.

Dari pasal tersebut sudah sangat jelas bahwasanya perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dibolehkan atau dilarang untuk dilakukan. Salah satu syarat dalam mencari pasangan ialah harus beragama Islam. Larangan terhadap perkawinan tersebut tidak ada perbedaan antara orang musyrik dan ahli kitab, sehingga semua bentuk perkawinan beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam tidak diperbolehkan.

Di dalam Islam terdapat berbagai macam status anak. Statusersebut disesuaikan dengan sumber asal itu sendiri dan sumber itulah yang menentukan status seorang anak. Nasab anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Bab XIV tentang pemeliharaan anak. Adapun masalah status anak diatur dalam pasal 99 dan pasal 100.

Mengingat Kompilasi Hukum Islam disahkan melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, dan ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 dan disebarluaskan melalui Surat Edaran Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor 36494/EV/HK.003/AZ/91 Tahun 1991 (sebagai pemimpin dan pemerintah yang sah), maka sudah sepatutnya Kompilasi Hukum Islam dipahami dan ditempatkan sebagai pedoman hukum yang dijadikan sebagai referensi hukum dalam menjawab setiap persoalan hukum yang muncul, baik di Pengadilan Agama maupun di masyarakat khususnya terhadap perkawinan beda agama.

3.2 Hak Waris Anak Dari Perkawinan Beda Agama Yang Dicatatkan Menurut KUHPerdato Dan Kompilasi Hukum Islam.

3.2.1 Menurut KUHPerdato

Hukum waris dalam KUHPerdato merupakan kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pindahnya kekayaan tersebut kepada orang-orang yang berhak memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga.⁵

⁵Abdul Mana, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta kencana, 2019, hlm. 81

Dalam KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*), terutama dalam Pasal 528 KUHperdata Pasal 528 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tentang hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan dari Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyangkut hak waris sebagai salah satu cara. untuk memperoleh hak kebendaan, oleh karenanya ditempatkan dalam buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (tentang benda). Penempatan hukum kewarisan dalam buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli waris, karena mereka berpendapat bahwa dalam hukum kewarisan tidak hanya tampak sebagai hukum saja, tetapi bersangkutan dengan beberapa aspek hukum lainnya, misalnya hukum perorangan dan kekeluargaan.⁶

Dalam kasus perkawinan beda agama, sepanjang tidak ada pihak ketiga yang memperkarakan keabsahan perkawinan mereka, maka anak-anak mereka menjadi ahli waris yang sah. Tetapi apabila ada pihak ketiga yang memperkarakan ke Pengadilan dan dapat membuktikan bahwa perkawinan mereka tidak sah, maka anak-anak mereka hanya dapat mewaris dari ibunya saja sebagai ibunya dan tidak berhak mewaris kepada bapaknya.

Mengenai ahli waris, berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUH Perdata: “Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dari suami atau isteri yang hidup terlama menurut peraturan”.

Jadi asas dalam Pasal 832 KUHPerdata bahwa menurut undang-undang, untuk dapat mewaris orang harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Hubungan darah tersebut dapat sah atau luar kawin, baik melalui garis ibu maupun garis bapak. Hubungan darah yang sah adalah hubungan yang ditimbulkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah maksudnya adalah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3.2.2 Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ahli waris menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa:

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris”.

Pengertian beragama Islam dalam hal ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:

“Ahli waris dipandang beragama islam dilihat dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.

⁶Budi Hariyanto, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jurnal IUS, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 31.

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang tidak dinyatakan secara tegas bahwa perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi, maka dalam ketentuan hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama. Beda agama adalah apabila antara ahli waris dan pewaris salah satunya beragama Islam dan yang lain tidak.

Selain Pasal 171 huruf c, terdapat aturan yang melarang seorang terhalang menjadi ahli waris yang diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena;

- 1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
- 2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”*

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kajian dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1. kedudukan anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, artinya bahwa untuk melihat kedudukan anak dari perkawinan beda agama maka harus melihat sah atau tidaknya perkawinan beda agama. KUHPerdara memungkinkan perkawinan beda agama untuk dilakukan, karena KUHPerdara tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama, keabsahan perkawinan berdasarkan KUHPerdara tidak melihat dari segi agama akan tetapi melihat dari segi formal negara yang dicatatkan di kantor catatan sipil dan kesukarelaan kedua mempelai yang telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil dari suatu perkawinan. Sama halnya dalam Undang-Undang Perkawinan yang tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama, akan tetapi sahnya perkawinan dilihat dari ketentuan agama dan kepercayaan, artinya sah atau tidaknya perkawinan beda agama tergantung pada agama dan kepercayaan masing-masing mempelai. Setelah terbitnya SEMA No 2 Tahun 2023, Putusan MK No.68/PUU-XII/2014 dan Putusan MK No.24/PUU-XX/2022 yang menjadi dasar bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan dan dicatatkan, dan kedudukan anak dari perkawinan beda agama ialah anak yang tidak sah atau anak diluar nikah. 2. KUHPerdara memungkinkan anak dari perkawinan beda agama menjadi ahli waris, berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdara perkawinan beda agama bukan merupakan hambatan atau larangan bagi seseorang

untuk menjadi ahli waris. Selanjutnya dalam ketentuan KUHPerdara yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah baik yang sah menurut Undang-Undang maupun diluar kawin, dan suami istri yang hidup terlama, berdasarkan aturan tersebut anak yang lahir dari perkawinan beda agama dapat menjadi ahli waris. Sedangkan menurut kompilasi hukum islam (KHI) perbedaan agama adalah menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan dari si pewaris. Konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai status hak waris beda agama, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Serta diperkuat dengan Hadits Rasulullah bahwa Orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya penulis saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut: 1. Diharapkan pemerintah merevisi Undang-Undang Perkawinan dengan memasukan aturan secara eksplisit melarang atau tidak perkawinan beda agama, hal ini bertujuan agar perkawinan beda agama mendapat kepastian secara yuridis formal bisa atau tidak untuk dilakukan, dan tidak hanya berpatokan kepada SEMA, dan Putusan MK. 2. Diharapkan bagi masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan agar mempertimbangkan kembali, karena perkawinan beda agama tidak hanya dapat menimbulkan masalah bagi kedua calon tetapi juga kedepannya dapat menimbulkan masalah bagi anak yang lahir dari perkawinan beda agama seperti ketidakjelasan kedudukan anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Manan, 2019, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Eman Suparman, 2014, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jaih Mubarak, 2015, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.

Setiyowati, 2021, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Rekonstruksi Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan*, Cet. 1, Setara Press, Malang.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124).

Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

Indonesia, Kompilasi Hukum Islam

Artikel/Jurnal/Internet

Arief Hidayat, *Hakim Konstitusi dalam Sidang Putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 18 Juni 2015.*

Budi Hariyanto, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jurnal IUS, Vol. 8, No. 2, 2020.